



P U T U S A N

Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ramulia als Tauhid Mulia als Imul
2. Tempat lahir : Lau Dendang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Gg.Teratai XXXI Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ramulia als Tauhid Mulia als Imul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan Atau Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ramulia als Tauhid Mulia als Imul dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6880 AIR

Dikembalikan kepada saksi Zainul Abidin Hasibuan

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RAMULIA Als TAUHID MULIA Als IMUL ,pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Jalan Mesjid Dusun IX Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa Muhammad Ramulia Als Tauhid Mulia Als Imul sedang duduk-duduk sambil minum tuak kemudian terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy BK 6880 AIR milik saksi Zainul Abidin Hasibuan dengan mengatakan "Pinjam sepeda motornya aku mau beli tuak" lalu saksi Taufik Kamil Nasution yang memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut karena sebelumnya sepeda motor itu dipinjam oleh saksi taufik Kamil Nasution, kemudian terdakwa mengajak saksi Muhammad Iqbal untuk menemani terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Iqbal pergi membeli tuak dengan mengendai sepeda motor tersebut yang dikemudian oleh terdakwa, dan pada saat sampai di Jalan M.Yakub Lubis desa Bandar khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan terdakwa menyuruh saksi Muhammad Iqbal turun dan menunggu terdakwa ditempat tersebut, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Zainul Abidin Hasibuan kepada Muchlis (berkasd perkara terpisah) di Jalan Rawi III Lingkungan XI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 Wib saksi Zainul Abidin Hasibuan bersama petugas Kepolisian menangkap terdakwa yang sedang berada di rumah kakeknya di jalan Bersama Gg.Pribadi Kelurahan Banten Kecamatan Medan Tembung.. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Zainul Abidin Hasibuan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa keberatan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Zainul Abidin Hasibuan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.19.900.000.- (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RAMULIA Als TAUHID MULIA Als IMUL, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Jalan Mesjid Dusun IX Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum miliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa Muhammad Ramulia Als Tauhid Mulia Als Imul sedang duduk-duduk sambil minum tuak kemudian terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6880 AIR milik saksi Zainul Abidin Hasibuan dengan mengatakan "Pinjam sepeda motornya aku mau beli tuak" lalu saksi Taufik Kamil Nasution yang memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut karena sebelumnya sepeda motor itu dipinjam oleh saksi taufik Kamil Nasution, kemudian terdakwa mengajak saksi Muhammad Iqbal untuk menemani terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Iqbal pergi membeli tuak dengan mengendarai sepeda motor tersebut yang dikemudian oleh terdakwa, dan pada saat sampai di Jalan M.Yakub Lubis desa Bandar khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan terdakwa menyuruh saksi Muhammad Iqbal turun dan menunggu terdakwa ditempat tersebut, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Zainul Abidin Hasibuan kepada Muchlis (berkasd perkara terpisah) di Jalan Rawi III

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan XI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 Wib saksi Zainul Abidin Hasibuan bersama petugas Kepolisian menangkap terdakwa yang sedang berada di rumah kakeknya di jalan Bersama Gg.Pribadi Kelurahan Banten Kecamatan Medan Tembung.. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Zainul Abidin Hasibuan merasa keberatan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Zainul Abidin Hasibuan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.19.900.000.-(Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainul Abidin Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan penggelapan yang saksi alami;
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di JL Mesjid Dsn IX Desa Bandar khalipah Kec P. S Tuan;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah satu unitsepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 No PCM BK 6880 AIR, No rangka MH1JM3123KK6899 , No Mesin JM31E268423.
 - Bahwa Terdakwanya adalah seorang laki laki yang bernama TAUHID MULIA als IMUL , umur 25 tahun , agama Islam , pekerjaan Wiraswasta , atemat Jl Mesjid pasar 11 Gg teratai 31 desa Bandar Khalipah Kec P, 8 Tuan dan saksi Mak hubungan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh teman saksi yang Taufik Kamil Nasution untuk membeli paket, dimana setelah itu ianya kembalidan kemudian Terdakwa yang bernama Tauhid Mulia Als Imul langsung mendatangnya dan meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak membeli B tuak , dimana oleh Taufik Kamil Nasution memberikan pinjam sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa mengajak Muhammad Iqbal, dimana muhammad iqbal mau menemani, dan pada saat tersebut saksi langsung mendatangi dan mengatakan biar aku aja yang menemani bang " namun Terdakwa berkata" SUDAH AKU SAMA DIA AJA" dan kemudian Terdakwa pergi , yang mana setelah Jto Muhammad Iqbal diturmkkan oleh Terdakwa di Jl M Yakub Lubis desabandar Khalipah Kec P. S Tuan;

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Daiman Pasaribu Als Oppung, Umur sekitar 53 Tahun, Islam, Pekerjaan Kernek Agama Islam, Alamat Dsn Jawa Ds. Jentera Kec. Sei Wampui Kab. Langkat;

- Bahwa kerugian saksi akibat dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp 19.900.000 (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Iqbal Syahna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan penggelapan yang saksi Zainul Abidin Hasibuan alami;

- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut adalah melihat langsung, dan Terdakwa juga mengajak saksi untuk menemaninya dimana oleh Terdakwa menyuruh saksi turun dan menunggu di Jl M Yakub Lubis desa Bandar khalipah kec P. s tuan namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor korban hingga saat ini;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Jl Mesjid Dsn IX Desa Bandar Khalipah Kec P. S Tuan.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah satu unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 20i9 No POIBK 6880 AIR, No rangka MH1JM3123KK6899, No Mesin JM31E268423;
- Bahwa kerugian korban akibat dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp 19.900.000 (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwanya adalah seorang laki laki yang bernama TAUHID MULIA als IMUL , umur 25 tahun , agama Islam , pekerjaan Wiraswasta , alamat Jl Mesjid pasar 11 Gg teratai 31 desa Bandar Khalipah Kec P. S Tuan dan saksi tidak hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh TAUFIK KAMIL NASUTION dari korban untuk membeli paket, dimana setelah itu ianya kembali dan kemudian Terdakwa yang bernama TAUHID MULIA als IMUL langsung mendatangnya dan meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak membeli tuak , dimana oteh TAUFIK KAMIL NASUTION memberikan pinjam sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa mengajak saksi, dimana saksi mau menemani, dan pada saat tersebut korban langsung mendatangi dan mengatakan biar aku aja yang menemani bang " namun Terdakwa berkata' SUDAH AKU SAMA DIA AJA dan kemudian Terdakwa pergi , yang mana setelah itu oleh Terdakwa menyuruh saksi tumn di Jl M Yakub Lubis desabandar Khalipah Kec P. S Tuan dan Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu ditempat tersebut yang mana setelah saksi tunggu tunggu Terdakwa tidak juga kembali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi datang ke Jl Mesjid desa Bandar Khalipah kec P. S tuan , dan sepperj biasanya saksi duduk duduk bersama sama dengan teman saksi ditempat tersebut dimana kemudian korban datang dengan sepeda motomya dan ikut duduk duduk sambil ngobrol ditempat tersebut, dan sekira pukul 23.00 Wib teman saksi MUHAMMAD TAUFIK KAMIL meminjam sepeda motor korban untuk membeli paket, dan kemudian MUHAMMAD TAUFIK KAMIL pergi dengan sepeda motor korban dan tidak berapa lama kemudian MUHAMMAD TAUFIK KAMIL langsung kembali dan pada saat tersebut Terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada MUHAMMAD TAUFIK KAMIL dengan alasan hendak membeli tuak , yang mana kemuduan MUHAMMAD TAUFIK KAMIL

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pinjam sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi, lalu korban mendatangi Terdakwa dan berkata " SUDAH BIAR AKU AJA YANG NEMANI BANG" dan oleh Terdakwa berkata " SUDAH AKU SAMA DIA AJA " dan setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi bersama sama dengan saksi , dan kemudian Terdakwa membawa saksi ke Jl M Yakub lubis desa bandar Khalipah Kec P. S tuan dimana Terdakwa menyuruh saksi turun dan menyuoih saksi untuk menunggu ditempat tersebut dan setelah saksi tunggu tunggu, Terdakwa tidak juga kembali dan tidak berapa lama kemudian korban lewat mencari Terdakwa bersama sama teman saksi yang lain dan bertemu dengan SAKSI dan setelah itu saksi menerangkan bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor dan menunggunya ditempat tersebut. Pada hari selasa tanggal 20 Agustus sekira pukul 19.00 Wib korban mengetahui keberadaan dari TAUHID MULIA ate IMUL sedang bersembunyi dirumah neneknya yang berada di JL Baru Kel tembung Kec Medan tembung , dan setelah itu korban bersama sama Pofei dari Poteek P. S Tuan langsung mendatangi tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa , dan setelah itu Terdakwa dibawa Ke Poteek P. S tuan guna Proses hukumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Muchlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan laporan pemilik sepeda motor yang saksi beli merupakan hari dari tindak kejahatan;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy BK 6880 AIR tersebut saksi beli dari Muhammad Ramulia als Imul dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli Sepeda motor Honda Scoopy BK 6880 AIR tersebut pada hari Rabu tanggal 14 bulan Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 wib di rumah saksi di Jalan Rawe Lk I Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Sepeda motor Honda Scoopy BK 6880 AIR tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi bertemu dengan Terdakwa yang datang kerumah saksi dan menawarkan Sepeda motor Honda Scoopy BK 6880 AIR milik korban tersebut kemudian ia menawarkan harga Rp 4000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi tawar dan kami sepakat dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyerahkan uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang dari saksi maka Terdakwa dan sepeda motor tersebut tinggal dengan saksi lalu sepeda motor tersebut saksi gunakan sehari hari hingga pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi ditangkap oleh polisi yang terlebih dahulu menangkap Terdakwa karena melakukan penggelapan sepeda motor milik korban yang dijualkan kepada saksi kemudian saksi diamankan ke Polsek Percut Sei Tuan bersama dengan barang bukti sepeda motor Honda Scoopy BK 6880 AIR tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apakah sepeda motor tersebut ada surat suratnya dan Terdakwa juga tidak menunjukkan STNK atau BPKB kepada saksi;
- Bahwa saksi belum pernah membeli sepeda motor dari Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi menyadari perbuatan saksi membeli sepeda motor hasil kejahatan tanpa dilengkapi surat surat hak milik adalah salah dan saksi sangat menyesali perbuatan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini sebagai tersangka dalam kasus ikut pertolongan jahat dan atau ikut serta melakukan penggelapan yang dituduhkan oleh Zainal Abidin Hasibuan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa bersedia dimintai keterangan dan Terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Jl bersama Gg Pribadi Kel bantan Kec Medan tembung dimana Terdakwa ditangkap oleh polisi dan korbannya;

- Bahwa Terdakwa benar ada melakukan penggelapan terhadap barang milik korban Zainul Abidin Hasibuan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Jl Masjid Dsn IX desa Bandar Khalipah Kec P. S tuan;

- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa gelapakan adalah satu unit sepeda motor Honda Scopy wama abu abu No POI BK 6880 AIR , No rangka MH1JM3123KK6899 , No mesin JM31E268423;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah meminjam sepeda motor korban dengan alasan hendak membeli tuak dan Terdakwa meminjam dari temanya yang bernama Muhammad Kamil Nasution dan setelah itu Terdakwa mengajak Muhammad Iqbal agar korban percaya , namun korban berkata kepada Terdakwa agar ianya yang menemani dan setelah tu Terdakwa berkata kepada korban agar Terdakwa pergi bersama sama dengan Muhammad Iqbal dan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan kemudia Terdakwa menyuruh Muhammad Iqbal turun di Jln Yakub lubis dan menyuruhnya menunggu Terdakwa ditempat tersebut dengan alasan mau menjumpai teman, yang mana kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Muchlis di Jl Rawi I Lk 11 Kel. Tangkahan;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Muchlis sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil dari enjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa habiskan untuk main judi dan main perempuan;

- Bahwa Terdakwa telah merencanakannya untuk melakukan penggelapan tersebut dan karena itu Terdakwa mau untuk membeli tuak agar dapat membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa datang ke Jl Mesjid Dsn IX desa bandar Khalipah Kec P. S tuan , dan pada saat tersebut Terdakwa melihat korban dan teman temannya sedang minum tuak dan kemudian Terdakwa ikut bergabung ,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tua yang kami minum habis dan setelah itu timbul rencana Terdakwa untuk menggelapaka sepeda motor yang berada ditempat tersebut dengan berpura pura untuk membeli tuak lagi, dan kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk membeli tuak lalu Terdakwa lihat saksi Taufik Kamil Nasution meminjam sepeda motor korban dan setelah ianya kembali Terdakwa langsung berkata " PINJAM SEPEDA MOTORNYA AKU MAU BELI TUAK " dan oleh Taufik Kamil Nasutioan memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mengajak Muhammad Iqbal untuk menemani Terdakwa , yang mana korban datang datang dan langsung berkata kepada Terdakwa " SUDAH SAMA AKU AJA BANG " dan Terdakwa menjawab SUDAH AKU SAMA DIA SAJA " dan setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jl M yakub lubis Desa bandar khalipah Kec. P. S Tuan, dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menyuruh Muhammad Iqbal untuk turun dan menunggu Terdakwa ditempat tersebut, dimana setelah ta tunin dari sepeda motor, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mendatangi Muchlis di Jl rawi 3 Ling XI Kel tangkahan kec Medan Labuhan dan kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepadanya sebesar Rp 3.5000.000 (tiga juta lima ratus Ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menghabiskan uang penjualan sepeda motor tersebut untuk bermain judi dan bermain perempuan, Dimana pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kakek Terdakwa yang berada di Jl bersama Gg pribadi kel bantan Kec Medan tembung . korban dan Polisi datang dan mengamankan Terdakwa . dimana polisi meminta Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan sepeda motor tersebut dan setelah itu kami mendatangi Muklis dan Polisi mengamankannya juga menyita barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6880 AIR. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia Terdakwa Muhammad Ramulia Als Tauhid Mulia Als Imul telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Mesjid Dusun IX Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa Muhammad Ramulia Als Tauhid Mulia Als Imul sedang duduk-duduk sambil minum tuak kemudian Terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6880 AIR milik saksi Zainul Abidin Hasibuan dengan mengatakan "Pinjam sepeda motornya aku mau beli tuak" lalu saksi Taufik Kamil Nasution yang memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut karena sebelumnya sepeda motor itu dipinjam oleh saksi taufik Kamil Nasution;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak saksi Muhammad Iqbal untuk menemani Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Iqbal pergi membeli tuak dengan mengenadrai sepeda motor tersebut yang dikemudian oleh Terdakwa, dan pada saat sampai di Jalan M.Yakub Lubis desa Bandar khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Iqbal turun dan menunggu Terdakwa ditempat tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Zainul Abidin Hasibuan kepada Muchlis (berkasd perkara terpisah) di Jalan Rawi III Lingkungan XI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 Wib saksi Zainul Abidin Hasibuan bersama petugas Kepolisian menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumah kakeknya di jalan Bersama Gg.Pribadi Kelurahan Banten Kecamatan Medan Tembung.. Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Zainul Abidin Hasibuan merasa keberatan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna proses selanjutnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Zainul Abidin Hasibuan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.19.900.000.-(Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang disusun sebagai berikut:

Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau Kedua: melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dinilai paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Muhammad Ramulia als Tauhid Mulia als Imul dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan delik inti, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad. 3. Unsur sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar ia Terdakwa Muhammad Ramulia Als Tauhid Mulia Als Imul telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Mesjid Dusun IX Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa Muhammad Ramulia Als Tauhid Mulia Als Imul sedang duduk-duduk sambil minum tuak kemudian Terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6880 AIR milik saksi Zainul Abidin Hasibuan dengan mengatakan "Pinjam sepeda motornya aku mau beli tuak" lalu saksi Taufik Kamil Nasution yang memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut karena sebelumnya sepeda motor itu dipinjam oleh saksi taufik Kamil Nasution, kemudian Terdakwa mengajak saksi Muhammad Iqbal untuk menemani Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Iqbal pergi membeli tuak dengan mengenadrai sepeda motor tersebut yang dikemudian oleh Terdakwa, dan pada saat sampai di Jalan M.Yakub Lubis desa Bandar khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Iqbal turun dan menunggu Terdakwa ditempat tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Zainul Abidin Hasibuan kepada Muchlis (berkasd perkara terpisah) di Jalan Rawi III Lingkungan XI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 Wib saksi Zainul Abidin Hasibuan bersama petugas Kepolisian menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumah kakeknya di jalan Bersama Gg.Pribadi Kelurahan Banten Kecamatan Medan Tembung.. Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Zainul Abidin Hasibuan merasa keberatan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Zainul Abidin Hasibuan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.19.900.000.- (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tampak jika 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6880 AIR milik saksi Zainul Abidin Hasibuan yang ada pada Terdakwa oleh karena diserahkan oleh saksi Zainul Abidin Hasibuan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam KUHP tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet";

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Wetens" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian "dengan sengaja" terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Lost;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp



2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum terbagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum dalam arti formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan kata "menguasai secara melawan hukum" atau "wederrechtelyk zich toeëigent" adalah secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa Hoge Raad menafsirkan kata menguasai secara melawan hukum yaitu menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan menurut Profesor Mr. D. Simons diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar ia Terdakwa Muhammad Ramulia Als Tauhid Mulia Als Imul telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Mesjid Dusun IX Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa Muhammad Ramulia Als Tauhid Mulia Als Imul sedang duduk-duduk sambil minum tuak kemudian Terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6880 AIR milik saksi Zainul Abidin Hasibuan dengan mengatakan "Pinjam sepeda motornya aku mau beli tuak" lalu saksi Taufik Kamil Nasution yang memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut karena sebelumnya sepeda motor itu dipinjam oleh saksi taufik Kamil Nasution, kemudian Terdakwa mengajak saksi Muhammad Iqbal untuk menemani Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Iqbal pergi membeli tuak dengan mengenadrai sepeda motor tersebut yang dikemudian oleh Terdakwa, dan pada saat sampai di Jalan M.Yakub Lubis desa Bandar khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Iqbal turun dan menunggu Terdakwa ditempat tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Zainul Abidin Hasibuan kepada Muchlis (berkasd perkara terpisah) di Jalan Rawi III Lingkungan XI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 Wib saksi Zainul Abidin Hasibuan bersama petugas Kepolisian menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumah kakeknya di jalan Bersama Gg.Pribadi Kelurahan Banten Kecamatan Medan Tembung.. Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Zainul Abidin Hasibuan merasa keberatan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Zainul Abidin Hasibuan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.19.900.000.-(Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tampak jika 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6880 AIR milik saksi Zainul Abidin Hasibuan yang ada pada Terdakwa oleh karena diserahkan oleh saksi Zainul Abidin Hasibuan kepada Terdakwa dan bukan karena kejahatan namun kemudian Terdakwa tidak mengembalikannya yang mana hal tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy BK 6880 AIR yang telah disita dan telah diketahui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada saksi Zainul Abidin Hasibuan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ramulia als Tauhid Mulia als Imul tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6880 AIR

Dikembalikan kepada saksi Zainul Abidin Hasibuan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019., oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sabar Simbolon, S.H.,M.H. dan Tarima Saragih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafrianto, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Christine, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sabar Simbolon, S.H.,M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Tarima Saragih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, SH.,MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20